



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Jl. Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 420/14840/11.SK.01/2016
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA LAMPUNG TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil penilaian Tim Verifikasi Izin Operasional Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur, Yayasan Berkah Daarul Hamdi Kecamatan Sukadana telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014;
- b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut, Yayasan Berkah Daarul Hamdi Kecamatan Sukadana dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Sekolah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** : a. Hasil evaluasi terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian sekolah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : 1. Menyetujui bahwa Yayasan Berkah Daarul Hamdi Kecamatan Sukadana menyelenggarakan satuan Pendidikan :
- a. Nama : **SMA IT DAARUL HAMDI SUKADANA**
- b. Nomor Identitas Sekolah : 300730
- c. Nomor Statistik Sekolah : 302120708074
- d. Alamat : Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana
Kabupaten Lampung Timur.
- Kepada Sekolah dimaksud diwajibkan untuk mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah;
2. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan dikemudian hari sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian sekolah dan/atau sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran maka keputusan ini akan dicabut kembali;
- Keputusan ini Asli, keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya;
4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jikan terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 21 September 2016

DINA KEPALA DINAS,
Pendidikan Pemuda
dan Olah Raga

DES. H. NERAH JUANSAH, M.M.
Pembina Utama Muda

NIP. 19630403 198703 1 006